



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
 - b. bahwa berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian terhadap Informasi Publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 4843) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara nomor 6482);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024.

KETIGA

: Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 4 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA



dr. APRIL, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670707 20012 1 002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 17 TAHUN 2024

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Database PNS yang terkait dengan riwayat Kesehatan, Kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS.	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM, Penyalahgunaan dokumen oleh orang lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
4.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no.Tahun 1979	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas

		tentang penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6			
5.	Evaluasi Organisasi dan tata kerja dan Kinerja	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Terbatas
6.	Laporan Pelaksanaan Anggaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Terbatas
7.	Dokumen Penawaran pada Proses Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Rekanan	Tidak Terbatas selama pengungkapannya dapat merugikan rekanan
8.	Arsip/Surat Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Tidak Terbatas selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah
9.	Laporan Keuangan dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Tidak Terbatas selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah
10.	Username, Password dan Kode Akses seluruh Aplikasi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Tidak Terbatas selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah







		2. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--






Malili, 4 Juli 2024
Menyetujui;
KEPALA PELAKSANA



dr. APRIL M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670707 20012 1 002

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr. APRIL., M.Kes	Kepala Pelaksana	BPBD	
2	MUH. JUMARDIN, SE	Sekretaris	BPBD	
3	SOFYAN BURHAN, ST	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	3. 
4	MARIA CLARET NITA TAMPA, ST	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD	4. 
5	BANNAWATI, ST., M.Tr.A.P	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	5. 
6	CHALIJAH, STP	Kasubag Perencanaan	BPBD	6. 
7	SAENAL ABIDIN, SE	Kasubag Keuangan	BPBD	7. 
8	MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BPBD	8. 

9	DENNY FRANKLIN DE'E, ST	Fungsional Ahli Muda Penata Penanggulangan Bencana	BPBD	9. 
10	HERAWATY KAMARUDDIN, SE	Fungsional Ahli Muda Analisis Kebencanaan	BPBD	10. 
11	I KADEK SUARTA, S.Sos	Fungsional Ahli Muda Penata Penanggulangan Bencana	BPBD	11. 
12	HASBAH, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	BPBD	12. 
13	SURAEDAH M TJA, A.MD	Pengelola Data dan Informasi	BPBD	13. 
14	ADOLFINATANTI TANDIRURA	Pengelola Data dan Informasi	BPBD	14. 
15	RILMAYANTI, SE	Perencana Ahli Pertama	BPBD	15. 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Kec. Malili 92981

Email : bpbdkabluwutimur@gmail.com

Malili, 2 Juli 2024

Nomor : 300.2 .11/92 /BPBD
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : **Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan**

Yth Kepada
-Para Kepala Bidang
-Para Kasubag
-Para Pejabat Fungsional
-Staf BPBD
Masing-masing
Di,-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini di undang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024
Waktu : Pukul 13.30 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Rapat BPBD Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana

dr. APRIL M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670707 20012 1 002





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : JL. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : 04 Juli 2024
 Pukul : 13.30 WITA
 Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD
 Perihal : Uji Konsekueni Informasi yang dikecualikan.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Dr. April	L		Keluhan	1.	
2	Moh. Jumardhi	L		Sekretaris	2.	
3	Maria Djafek		✓	Kabid II	3.	
4	Syahrul Bahri			Kabid I	4.	
5	CHALIJAH		✓	Kanbng Pence	5.	
6	Bannawati		✓	KABID. RR	6.	
7	Muh. Haerul Sapri	L		Subag umum & kepeg	7.	
8	SAEHAL ABIDIH	L		Kanbng	8.	
9	DEWANT. F.D	L		Fungsional	9.	
10	Herauwaty. K		P	Analisis kebencanaan	10.	
11	ADOLFINATANTI		✓		11.	
12	PILMATANTI		✓		12.	
13	Handeek Surti, S.Sos	L		Fungsional ee.	13.	
14	Harbuz		✓		14.	
15	SUPAERAH. MTD		✓	staf	15.	
16					16.	
17					17.	
18					18.	
19					19.	
20					20.	

Pimpinan Rapat

**Dokumentasi rapat uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
Lingkup BPBD Kab. Luwu Timur
Tanggal 4 Juli 2024**

